



KEPALA DESA MADU SARI
KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DESA MADU SARI
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA MADU SARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MADU SARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa, perlu membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Madu Sari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan lainnya;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MADU SARI
dan
KEPALA DESA MADU SARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MADU SARI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini dibentuk LPMD Madu Sari (Disesuaikan)

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. seksi:
 1. seksi keamanan, ketentraman dan ketertiban;
 2. seksi peningkatan ekonomi masyarakat; dan
 3. seksi pengembangan lingkungan hidup.
- (2) Bagan struktur organisasi LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

LPMD mempunyai tugas pokok:

- a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPMD mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan

- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

BAB IV PENGURUS

Bagian Kesatu Tata Cara Pemilihan

Pasal 6

- (1) Pemilihan pengurus LPMD dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk oleh pemerintah desa bersama pemuka masyarakat desa.
- (2) Pemilihan pengurus LPMD dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.
- (3) Jumlah calon pengurus LPMD yang akan dipilih minimal lebih dari 1 (satu) kali dan maksimal 2 (dua) kali dari jumlah pengurus yang akan ditetapkan.
- (4) Calon pengurus LPMD terpilih untuk ditetapkan sebagai pengurus ditentukan berdasarkan daftar urutan perolehan jumlah suara terbanyak setiap calon yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan hasil pemilihan pengurus LPMD dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan oleh panitia pemilihan.
- (6) Biaya pemilihan pengurus LPMD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 7

Syarat-syarat menjadi pengurus LPMD sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- d. terdaftar sebagai penduduk desa setempat, bertempat tinggal tetap secara sah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- e. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun; dan
- f. mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun.

Bagian Ketiga Masa Bhakti

Pasal 8

- (1) Masa bakti pengurus LPMD selama 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Desa dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.

- (2) Pengurus LPMD yang telah berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.

Bagian Keempat Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 9

Pengurus LPMD diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Pengurus LPMD berhenti/diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk desa lain;
- d. berakhir masa bhaktinya; dan/atau
- e. melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

Pasal 11

- (1) Pengurus LPMD mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mengajukan usul/pendapat dalam musyawarah;
 - b. menelaah semua rencana pembangunan di desa; dan
 - c. mendapatkan bantuan dari pemerintah desa maupun bantuan lainnya yang sah.
- (2) Pengurus LPMD mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. turut aktif mengerahkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan
 - c. menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan kepada Pemerintah Desa.

BAB V HUBUNGAN KERJA

Pasal 12

- (1) Hubungan LPMD dengan pemerintah desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan LPMD dengan organisasi kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan LPMD antar desa bersifat kerjasama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 13

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya wajib membina dan mengawasi tumbuh dan berkembangnya LPMD melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Madu Sari.

Ditetapkan di Madu Sari
pada tanggal 2 Januari 2017

KEPALA DESA MADU SARI,

ttd

MUKHTAR


Diundangkan di Madu Sari
Pada tanggal 5 Januari 2017
SEKRETARIS DESA MADU SARI

ttd

AHMAD BUSYIRI
LEMBARAN DESA MADU SARI
TAHUN 2017 NOMOR 02

LAMPIRAN
PERATURAN DESA MADU SARI
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA MADU SARI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA MADU SARI



KEPALA DESA MADU SARI,

ttd

MUKHTAR

Diundangkan di Madu Sari
Pada tanggal 5 Januari 2017
SEKRETARIS DESA MADU SARI

ttd

AHMAD BUSYIRI
LEMBARAN DESA MADU SARI
TAHUN 2017 NOMOR 02